

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Mudharabah Mutlaqah*

1. Definisi *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari akronim “*Ad-dhorbu fi’L ardhi*”, Bepergian untuk berdagang. Sinonim kata ini adalah *qiradh*, yang berasal dari kata *Al-Qardhu* atau potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan, dan sering pula disebut dengan kata muamalah. Menurut pengertian syar’i yaitu akad yang mengharuskan seseorang yang memiliki harta memberikan hartanya kepada seorang pekerja untuk dia berusaha sedangkan keuntungan dibagi diantara keduanya.¹⁶

Secara terminologi, ulama fiqih mendefinisikan *mudharabah* atau *qiradh* dengan “Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama”. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut, kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Definisi ini menunjukkan bahwa yang diserahkan kepada pekerja (ahli dagang) tersebut adalah bentuk modal, bukan manfaat seperti penyewaan rumah.¹⁷

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), hal 246

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *ensikopedi Hukum Islam, jilid 4* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) hal. 1196

Sedangkan pengertian *mudharabah* yang secara teknis adalah suatu akad kerjasama untuk suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak yang pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya dan sedangkan pihak yang lain menjadi pengelolanya.¹⁸ Keuntungan dari usahanya tersebut secara *mudharabah* akan dibagi hasilnya menurut kesepakatan yang telah disepakati pada perjanjian awal, dan apabila usaha tersebut mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak pemodal selama kerugian tersebut bukan disebabkan kelalaian pengelola modal. Dan jika kerugian tersebut disebabkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola modal, maka pengelola modal yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang telah dialaminya.

Pengertian *mudharabah* secara definisi adalah suatu bentuk perniagaan di mana pemilik modal (*shahibul maal*) menyetorkan modalnya kepada seorang pengusaha yang sering disebut dengan (*mudharib*), untuk diniagakan dengan keuntungan yang akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan terdapat kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal jika disebabkan olehnya, dan jika disebabkan oleh pengelola modal maka pengelola modal yang harus menanggung kerugian tersebut.

Pada hakikatnya pengertian dari *mudharabah* adalah suatu bentuk kerja sama antara *shohibul maal* dan *mudharib*, dimana dana 100% dari *shohibul maal*. Sedangkan *mudharib* hanya sebagai

¹⁸ Muhammad syafi'i antonio. *Bank syari'ah: dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani press. 2001) hal 95

pengelola yang keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal.

Mudharabah adalah salah satu akad kerja sama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (*profit and loss sharing principle*), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut *shohibul maal*, sedang ke dua memiliki keahlian dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha halal tertentu, disebut *mudharib*.¹⁹

2. Landasan Dasar Syariah Tentang *Mudharabah*

Pada dasarnya landasan dasar syari'ah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Landasannya tersebut terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

a. Al-Qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya, Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (al-Jumu'ah: 10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya, Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-

¹⁹ Makhalul ilmi SM, *Teori dan praktik lembaga mikro keuangan syari'ah*, (Yogyakarta: UII press Yogyakarta, 2002) hal 32

Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang sesat. (QS. Al-Baqarah: 19)

Ayat-ayat yang senada masih banyak yang terdapat dalam al-Qur'an yang dipandang oleh para fuqaha sebagai basis dari yang diperbolehkannya *mudharabah*. Kandungan ayat-ayat di atas mencakup usaha *mudharabah* karena *mudharabah* dilaksanakan dengan berjalan-jalan di muka bumi dan ia merupakan salah satu bentuk mencari keutamaan Allah.²⁰

b. Al-Hadits

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَالْخَلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Telah menceritakan kepada kami (Al Hasan bin Ali Al Khalal) berkata, telah menceritakan kepada kami (Basyr bin Tsabit Al-Bazzar) berkata, telah menceritakan kepada kami (Nashr bin Al-Qasim) dari ('Abdurrahman bin Dawud) dari (Shalih bin Shuhaib) dari (Bapaknya) ia berkata : Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda : *“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk dijual beli yang memberi tempo orang rumah bukan untuk dijual-konsumsi orang”*. (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)²¹

²⁰ Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah. . .*, hal 95

²¹ Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar al Kanani al ad Qolani Qohiro, *Sabul Salam*, Bandung : Dahlan, 1982), hal 76

c. Ijma

Diantara Ijma' dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama'ah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*, perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat dan yang lainnya.

d. Qiyas

Mudharabah di qiyaskan kepada *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengolah kebun). Selain diantara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.²²

3. Rukun-Rukun *Mudharabah*

Dalam transaksi dengan prinsip *mudharabah* harus dipenuhi dengan rukun *mudharabah* yang meliputi :

- a. Pelaku, yaitu pemilik modal (*Shahibul maal*) dan pelaksana usaha (*Mudharib*)
 - 1) Pelaku harus cakap hukum dan *baligh*.
 - 2) Pelaku akad *mudharabah* biasa dilakukan sesama muslim dengan atau non muslim.

²² Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hal, 226

3) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

b. Objek *Mudharabah* (modal dan usaha)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *mudharabah*.

1) Modal

a) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau asset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.

b) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.

c) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.

d) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk *memudharabahkan* kembali modal *mudharabah*, dan jika terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.

e) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.

f) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syari'ah.

2) Usaha

- a) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk, ketrampilan, *selling skill, management skill* dan lain-lain.
- b) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
- c) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
- d) Pengelola dana harus mematuhi semua ketepatan yang ada dalam kontrak.
- e) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah

3) Ijab Qabul / Serah Terima

Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.²³

²³ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia edisi 3*, (Jakarta : Salemba Empat, 2004), hal 132-133

4. Macam-macam *Mudharabah*

Secara umum *Mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu²⁴ :

a. *Mudharabah Muqayyadah* (*Restricted mudharabah* atau *speciefied mudharabah*) adalah bentuk kerjasama antar *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya si mudharib dibatasi dengan batasan usaha, waktu dan tempat usaha. Dan adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis usaha. *Mudharabah Muqayyadah* terbagi menjadi dua yaitu :

1) *Mudharabah Muqayyadah off Balance sheet* yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang memepertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha dan pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dalam pelaksanaan usahanya.²⁵

2) *Mudharabah Muqayyadah on Balanced sheet* yaitu simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

b. *Mudharabah Mutlaqah* yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.


²⁴ Sudarso Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisi, 2005), hal 59-60

²⁵ *Ibid.*, hal 60

Mudharaah mutlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib* yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang yang diinvestasikannya kepada *mudharib* untuk mengelola usaha sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak diberi batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya serta wilayah bisnis yang diperlukan, strategi pemasarannya serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah.

Mudharabah mutlaqah adalah akad *mudharabah* dimana *shahibul maal* diberi kebebasan kepada pengelola dan (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah mutaqah* dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan ekuitas bank syariah. bank syariah tidak mempunyai wewenang untuk mengembalikan apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*.

Namun sebaliknya dalam hal bank syariah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaannya dana investor (*shahibul maal*), maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi *mudharabah mutlaqah*. Jenis investasi *mudharabah mutlaqah* dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan.



Gambar 2.1
Skema Mudharabah²⁶

5. Nisbah Keuntungan

- a. Prosentase, nisbah keuntungan yang harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal.²⁷
- b. Bagi untung dan bagi rugi, ketentuan itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang termasuk kedalam kontrak investasi (*natural uncertainly contracts*). Dalam kontrak ini *return* tergantung kepada kinerja sektor riilnya, bila

²⁶ International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam : Prinsip dan Operasi/ISRA-Ed 1-Cet 1*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hal 302

²⁷ *Ibid.*, hal 206

laba bisnisnya besar kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula akan tetapi bila labanya kecil maka bagiannya kecil juga, jadi filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal.

- c. Jaminan, tujuan pengenaan jaminan dalam akad *mudharabah* adalah untuk menghindari *moral hazard* bukan untuk mengamankan nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis. Tegasnya bila kerugian yang timbul disebabkan karena factor resiko bisnis, jaminan *mudharib* tidak dapat disita *shahibul maal*.
- d. Menentukan besarnya nisbah, besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*
- e. Cara menyelesaikan kerugian jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah :
 - a) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
 - b) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.

B. Tabungan

1. Definisi Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁸ Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan juga adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Jadi disimpan dan akan digunakan dimasa yang akan datang.

Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah Simpanan berdasarkan akad *Wadiah* atau Investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan

²⁸ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Salemba Empat, Edisi 2, 2006), hal 98

tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnyayang dipersamakan dengan itu.²⁹

Maka, dapat disimpulkan bahwa tabungan adalah sebagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk belanja atau tidak digunakan untuk kegiatan konsumsi. Tabungan merupakan investasi paling mudah, paling tidak beresiko, namun memiliki keuntungan yang sangat sedikit. Ada resiko, ada profit jika resiko kecil profit juga kecil. Mungkin malah berkurang karena mendapatkan segudang fasilitas dari bank yang memudahkan dalam mengatur uang.

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian dalam Islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu *wadiah* dan *mudharabah*. Hampir sama dengan giro, pilihan terdapat produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan *wadiah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* yang sesuai. Secara teknis pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*) dalam suatu kegiatan produktif.³⁰

²⁹ Abdul ghofur anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009), hal 92

³⁰ Abdul ghofur anshori, *Perbankan Syariah*, . . . hal 92

2. Tabungan *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah prinsip kerjasama antara nasabah dan bank dimana pemilik dana (nasabah) dan pengelola dana (bank) melakukan usaha bersama. Dalam *mudharabah* pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan operasional bersama.³¹

Dari hasil pengelolaan dana akad *mudharabah*, maka bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam awal akad pembukaan rekening. Bank bertanggung jawab sepenuhnya jika ada kerugian yang timbul karena salah urus. Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung ditiap akhir bulan dan di awal buku berikutnya. Dalam hal pembayaran bagi hasil, bank syariah menggunakan metode *end of month*, yaitu :

- a. Pembayaran bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- b. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan.

³¹ Nabbhan Fiqih, *Dasar-dasar Akuntansi Bank Syariah*, (Yogyakarta : Lumbung Ilmu, 2008) hal 46

- c. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- d. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- e. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah³²

3. Landasan Hukum Tabungan

Usaha perbankan dalam meningkatkan pengerahan sumber dana dari masyarakat salah satunya dengan menghimpun sumber dana tabungan. Tabungan adalah simpanan pihak ke tiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Dengan diperkenalkannya tabungan pada masyarakat seberapa jauh pentingnya tabungan, karena dengan menabung berarti kita menyimpan uang di bank dengan rasa aman, yang dapat diambil setiap saat bila diperlukan. Dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa tabungan dalam hukum positif Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Saat ini secara khusus mendasarkan pada Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.³³

³² Adiwarman A Karim, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 2010) hal 348

³³ Abdul ghofur anshori, *Perbankan Syariah...*,hal 93

Tabungan sebagai salah satu produk penghimpun dana juga mendapat dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpun Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.10/10/16/PBI/2008, Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*.³⁴

Sebelum keluarnya PBI tersebut, tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.

Dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal April 2000 tentang Tabungan memberikan landasan syariah tentang tabungan, yaitu dalam surat An Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adlaah maha penyayang kepadamu.”*³⁵

³⁴ *Ibid.*, hal 95

³⁵ Departemen Agama, Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Solo : PT Qomari Prima Publisher, 2007), hal 107

Bank syariah menerapkan dua akad tabungan yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah* mengikuti prinsip *wadi'ah yad adh-amanah*, artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah* tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah. Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah* diantaranya sebagai berikut,

- 1) Keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (nasabah) dan *mudharib* (bank).
- 2) Adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.³⁶


4. Ketentuan dan Skema Tabungan *Mudharabah*

Adapun ketentuan Tabungan *Mudharabah*, yakni sebagai berikut :

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mall* atau pemilik dana dan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*. . . ,hal 244

- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya termasuk *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian piutang dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya'
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.³⁷



Gambar 2.2
Skema Tabungan *Mudharabah*³⁸

³⁷ Abdul ghofur anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hal 56-57

³⁸ International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam : Prinsip ...*, hal 365

Tabungan *Mudharabah* sebuah rekening investasi. Dibawah prinsip ini nasabah selaku *shahibul maal* (pemilik kekayaan/harta) menyimpan uangnya di bank yang bertindak selaku *mudharib* (pengelola dana), yang kemudian akan menggunakan uang tersebut demi alasan-alasan investasi. Distribusi laba antara nasabah itu sesuai dengan rasio pembagian laba yang disepakati bersama sebelumnya. Rasio ini harus diberitahukan dan disetujui dimuka oleh kedua pihak pada saat pembukaan rekening tersebut. Menurut prinsip *mudharabah*, modal nasabah tidak dapat dijamin, karena segala kerugian keuangan harus ditanggung sepenuhnya oleh nasabah selaku penyedia modal, kecuali pihak bank terbukti lalai atau melanggar syarat-syarat kontrak *mudharabah* tersebut.³⁹

5. Implementasi Produk Tabungan Perbankan Syariah

Produk *funding* bank syariah dalam bentuk tabungan dapat memilih konsep *wadiah* maupun *mudharabah*. Aplikasi akad *wadiah* dan *mudharabah* secara teknis dapat kita baca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DpbS tertanggal 17 maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PBI No. 9/19/PBI/2007, tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Intinya adalah bahwa dalam kegiatan penghimpun dana dalam bentuk

³⁹ *Ibid.*, hal 364

Tabungan atas dasar akad *wadiah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- a) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- c) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- d) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro, atau tabungan atas dasar akad *wadiah*, dalam bentuk perjanjian tertulis.
- e) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- f) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
- g) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.⁴⁰

⁴⁰ Abdul ghofur anshori, *Perbankan Syariah*, . . . hal 97

Bank syariah akan memberi bonus kepada nasabah yang memilih produk berupa tabungan *wadiah*. Besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah penabung tidak boleh ditentukan diawal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak menanggung resiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank. Dengan demikian dalam produk bank berupa tabungan *wadiah* ini berdasarkan pada akad *wadiah yad dhamanah*, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperbolehkan memproduktifkannya.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DpBs tertanggal 17 Maret 2008, juga memberikan ketentuan tentang tabungan *mudharabah*. Menurut PBI dimaksud dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan atas dasar akad *Mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- a) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- b) Pengelola dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).
- c) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah

sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

- d) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaandan penggunaan produk Tabungan dan Deposito atas dasar akad *mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis.
- e) Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
- f) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- g) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- h) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- i) Bank tidak boleh mengutang bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.⁴¹

Untuk jenis tabungan *mudharabah* memang ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas

⁴¹ Abdul ghofur anshori, *Perbankan Syariah*, . . . hal 98

uang yang disimpan di bank. Besarnya keuntungan yang diterima oleh nasabah penabung telah ditentukan dalam nisbah tertentu diawal perjanjian. Secara yuridis dengan memilih tabungan *mudharabah* nasabah mempunyai peluang mendapatkan keuntungan, namun ia juga akan menanggung resiko kehilangan modal jika bank selaku *mudharib* mengalami kerugian.

Dengan menyediakan produk berupa tabungan *mudharabah* ini bank mempunyai peluang mendapatkan keuntungan sebesar nisbah yang telah disepakatidi awal, akan tetapi bank juga menanggung resiko dari sisi penyaluran dana (*lending*) berupa :

- a) Terjadinya *side streaming*, yaitu penggunaan dana oleh masyarakat nasabah selaku *mudharib* diluar hal-hal yang telah disepakati.
- b) Ketidak jujuran nasabah dalam memberikan laporan keuangan berupa laporan rugi laba dan atau neraca. Perolehan keuntungan oleh bank menjadi tidak ada atau berkurang dari yang seharusnya.
- c) Adanya kesalahan berupa kelalaian nasabah atau kesalahan yang disengaja.

Dengan demikian produk yang disediakan oleh bank syariah lebih menunjukkan adanya keadilan dan meminimalisirunsur eksploitasi, sehingga memenuhi asas muamalah yaitu keuntungan muncul bersama resiko dan perolehan pendapatan dengan biaya,

mudharabah merupakan pengganti bunga sebagaimana yang dikenal dalam perbankan konvensional.⁴²

C. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

Dilandasi dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 dan 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain :

1. Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah
2. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah
3. Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁴³

Pasal ini merupakan revisi terhadap masalah yang sama pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 6 huruf m yang menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank umum adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Perubahan tersebut pada dasarnya menyangkut tiga hal yaitu :

⁴² Abdul ghofur anshori, *Perbankan Syariah*, . . . hal 99

⁴³ Sigit Triandaru dan Totok Bidosantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan*..., hal 152

1. Istilah bagi hasil diganti dengan prinsip syariah meskipun esensinya tidak berbeda.
2. Ketentuan rinci semula ditetapkan dengan peraturan pemerintah kemudian diganti dengan ketentuan Bank Indonesia,
3. Undang-undang yang lama hanya menyebutkan prinsip bagi hasil dalam hal penyediaan dana saja, sedangkan Undang-undang yang baru menyebutkan prinsip bagi hasil dalam hal penyediaan dana dan juga dalam kegiatan lain. Kegiatan lain bisa diterjemahkan dalam banyak hal yang mencakup penghimpunan dan penggunaan dana.

Secara umum dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tersebut, posisi bank bagi hasil ataupun bank atas prinsip syariah secara tegas telah diakui secara undang-undang.

Bank umum melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui :

1. Pendirian kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang baru
2. Pengubahan kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang yang melakukan kegiatan secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Dalam rangka persiapan perubahan kantor bank tgersebut, kantor cabang atau kantor dibawah cabang yang sebelumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah didalam kantor bank tersebut.⁴⁴

⁴⁴ Sigit Triandaru dan Totok Bidosantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, hal 153

Dari keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Undang-undang. hal ini didasari dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 dan 3. Adapun fatwa Dewan Syariah Nasioanal No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan menimbang, mengingat, memperhatikan: memutuskan, menetapkan: Fatwa tentang tabungan adalah sebagai berikut.⁴⁵

Pertama : Tabungan ada dua jenis :

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*.

Kedua : Ketentuan umum tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.⁴⁶
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*. . . ,hal 244

⁴⁶ *Ibid.*, hal 245

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum berdasarkan *Wadiah*

1. Bersifat Simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat suka rela dari pihak bank⁴⁷

Sebuah peraturan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan ketika sampai dilapangan tanpa adanya kontrol dari aparat penegak hukum, begitu pula yang terjadi pada penerapan setiap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional di bank0bank yang menggunakan prinsip syariah sehingga untuk mengontrol jalannya fatwa tersebut Dewan Syariah Nasional membentuk tim khusus untuk berperan sebagai pengawa jalannya fatwa pada setiap produk bank yang berprinsip Syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS).

⁴⁷ Abdul ghofur anshori, *Perbankan Syariah*, . . . hal 96

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Sudah banyak penelitian terdahulu yang membahas akad *mudharabah mutlaqah* di Bank atau BMT diantaranya :

1. Skripsi oleh Ahmad Asyiqul Waroo “Analisis komparatif produk tabungan antara *mudharabah mutlaqah* dengan *wadi'ah yadh dhamanah* di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang⁴⁸

Penelitian ini meneliti mengenai produk tabungan *wadi'ah yadh dhamanah* dan tabungan *mudharabah mutlaqah* dimana produk tabungan *wadi'ah yadh dhamanah* lebih banyak diminati oleh nasabah.

Sedangkan yang menjadi kesamaan dan perbedaan antara kedua penelitian adalah sebagai berikut,

a. Persamaan

Kesamaan penelitian ini terletak pada objek yang dibahas yaitu tentang tabungan yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Dan persamaan selanjutnya yaitu penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif.

b. Perbedaan

Perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan dimana penelitian oleh Ahmad Asyiqul Waroo membahas terkait minat nasabah menggunakan produk tabungan yang memakai akad *wadi'ah yadh dhamanah* dan tabungan yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Sedangkan pada penelitian yang

⁴⁸ Ahmad Asyiqul Waroo bina ummat, *Analisis komparatif produk tabungan antara mudharabah mutlaqah dengan wadi'ah yadh dhamanah di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Semarang*, (Semarang : UIN Walisongo, 2015)

diangkat oleh peneliti ini, membahas terkait implementasi akad *mudharabah mutlaqah*.

Perbedaan kedua yaitu terletak pada lokasi, pada penelitian Ahmad Asyiqul Waroo lokasi penelitiannya adalah BTN Syariah Cabang Semarang sedangkan lokasi penelitian ini adalah BTN KCPS Jombang.

2. Skripsi oleh Fitriainingsih Konsep dan Mekanisme akad *Mudharabah* dalam fasilitas pendanaan jangka pendek syariah (FPJPS)⁴⁹

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan dokumen (*content analysis*), dan menghasilkan pembahasan terkait mekanisme dan prosedural pembiayaan FPJPS yaitu mengenai kesesuaian akad *mudharabah* yang diterapkan dalam FPJPS dengan menggunakan analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat dua hal yang kontradiktif dengan ketentuan pembiayaan *mudharabah* khususnya terkait dengan perhitungan imbalan FPJPS kurang sesuai dengan prinsip syariah.

Sedangkan persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah sebagai berikut.

- a. Persamaan

Adapun kesamaan antara penelitian oleh Fitriainingsih yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan akad

⁴⁹ Fitriainingsih, *Konsep dan Mekanisme akad Mudharabah dalam fasilitas pendanaan jangka pendek syariah (FPJPS)*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatulloh, 2010)

yang digunakan dalam penelitian tersebut sama menggunakan akad *mudharabah*.

b. Perbedaan

Adapun perbedaan penelitian antara Fitriyaningsih dengan peneliti adalah terletak pada pembahasan tentang produk *mudharabah*. Pada penelitian yang diangkat oleh Fitriyaningsih adalah mekanisme dan prosedural pembiayaan FPJPS yang menggunakan akad *mudharabah* dengan menggunakan analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan penelitian yang diangkat oleh peneliti ini, merupakan pembahasan tentang produk tabungan yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dengan menggunakan analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

Perbedaan kedua yaitu terletak pada lokasi peneliti dimana penelitian Fitriyaningsih mengambil lokasi penelitian di Bank Indonesia Jakarta sedangkan lokasi penelitian ini di BTN KCPS Jombang dan lagi status dari perusahaan pun juga berbeda Bank Indonesia merupakan Bank sentral sedangkan BTN KCPS Jombang merupakan Usaha Unit Syariah.

3. Skripsi oleh Ani Susanti Analisis Pelaksanaan akad *Mudharabah* pada kartu share-e BMI di PT. Pos Indonesia cabang Semarang.⁵⁰

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, dan memperoleh hasil bahwa pelaksanaan akad *mudharabah* pada kartu

⁵⁰ Ani Susanti, *Analisis Pelaksanaan akad Mudharabah pada kartu share-e BMI di PT. Pos Indonesia cabang Semarang*, (Semarang : IAIN Walisongo, 2012)

shar-E di PT. pos Indonesia Cabang Semarang merupakan perwakilan (*wakalah*) dari Bank Muamalat Indonesia untuk melakukan penjualan kartu shar-E dan menerima penyetoran tabungan dari nasabah. Sedangkan yang menjadi pelaku *shahibul maal* yaitu nasabah pengguna kartu shar-E dan *mudharib* nya yaitu pihak Bank yang kemudian diwakilkan kepada PT POS Indonesia. Dan dalam penerapan akad *mudharabah* pada kertu shar-E, sebagaimana dipraktekkan di PT POS Indonesia Cabang Semarang sudah sesuai dengan teori *mudharabah* yang ada dalam Muamalah Islam.

Sedangkan yang menjadi kesamaan dan perbedaan penelitian Ani Susanti dengan penelitian peneliti adalah,

a. Persamaan

Kesamaan penelitian Ani Susanti dengan penelitian peneliti adalah terletak pada obyek yang dibahas yaitu tabungan dengan akad *mudharabah*, dimana *shahibul maal*nya adalah nasabah dan lembaga Sebagai *mudharib*nya. Kesamaan selanjutnya terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif.

b. Perbedaan

Pada penelitian yang dilakukan Ani Susanti yang menjadi pembahasan adalah pelaksanaan akad *mudharabah* pada kartu shar-E di PT. pos Indonesia merupakan perwakilan (*wakalah*) dari Bank Muamalat Indonesia untuk melakukan penjualan kartu shar-E dan menerima penyetoran tabungan dari nasabah. Sedangkan yang menjadi pelaku *shahibul maal* yaitu nasabah pengguna kartu shar-E

dan *mudharib* nya yaitu pihak Bank yang kemudian diwakilkan kepada PT. POS Indonesia. Sedangkan penelitian peneliti membahas terkait implementasi tabungan BTN Prima iB di BTN KCPS Jombang.

Perbedaan kedua yaitu lokasi, pada penelitian Ani Susanti lokasi penelitiannya adalah PT POS Indonesia Cabang Semarang yang merupakan perwakilan (*wakalah*) dari Bank Muamalat Indonesia, sedangkan lokasi peneliti yaitu BTN KCPS Jombang.

4. Skripsi oleh Lutfiana Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah Mutlaqah* (Studi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Cemerlang Weleri)⁵¹

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan margin pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri kurang sesuai dengan prinsip-prinsip teori *mudharabah* dengan mengacu pada fatwa DSN tentang pembiayaan *mudharabah* Nomor: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* yang terdapat pada bagian kedua no 4. Poin b jika dikaitkan maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang dipraktekkan di KJKS Cemerlang Weleri kurang sesuai dengan prinsip syariah khususnya terkait dengan penanganan anggota yang sedang merugi.

Dalam pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri ini ada beberapa praktik yang menunjukkan bahwa pembiayaan ini masih seperti utang (*Qord*) yaitu adanya keharusan pengembalian

⁵¹ Skripsi oleh Lutfiana Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah Mutlaqah* (Studi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Cemerlang Weleri, Semarang : UIN Walisongo, 2015)

modal meskipun kerugian terjadi bukan karena kesengajaan anggota pembiayaan (*mudharib*). Dalam pembiayaan *mudharabah* ini belum sepenuhnya menggunakan bagi hasil yang *pure* syariah tapi masih menggunakan *revenue sharing* Sehingga dapat terlihat bahwa terdapat sebagian praktek yang belum sesuai dengan konsep fiqih.

Adapun yang menjadi kesamaan dan perbedaan penelitian Lutfiana dengan penelitian peneliti adalah sebagai berikut,

a. Persamaan

Kesamaan antara penelitian Lutfiana dengan penelitian peneliti terletak pada akad yang digunakan yaitu *mudharabah*.

b. Perbedaan

Pada penelitian Lutfiana yang menjadi pembahasan adalah penentuan margin pembiayaan *mudharabah* dengan mengacu pada fatwa DSN tentang pembiayaan *mudharabah* Nomor: 07/DSN-MUI/ IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, sedangkan penelitian yang diangkat oleh peneliti yang menjadi pembahasan adalah Implementasi Tabungan BTN Prima iB yang mengacu pada fatwa DSN tentang Tabungan Nomor : 02/DSN-MUI/IV/2000.

Perbedaan kedua terletak pada lokasi, penelitian Lutfiana lokasi penelitiannya KJKS Cemerlang Weleri, Sedangkan lokasi peneliti di BTN KCPS Jombang.

5. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 3, No. 1 oleh Any Widayatsari Akad *Wadiah* dan *Mudarabah* dalam penghimpunan dana pihak ketiga bank syariah

Menjelaskan tentang operasi pengumpulan dana pihak ketiga pada perbankan syariah berdasarkan kepada kedua prinsip, baik landasan fiqih yang melandasinya maupun alur operasi pengumpulan dana pihak ketiga pada perbankan konvensional dan perbankan syariah.⁵²

Sedangkan yang menjadi kesamaan dan perbedaan penelitian Any Widayatsari dengan penelitian peneliti adalah sebagai berikut,

a. Persamaan

Kesamaan antara jurnal Any Widayatsari dengan penelitian peneliti adalah akad yang digunakan dalam menghimpun dana pihak ketiga menggunakan akad *mudharabah*.

b. Perbedaan

Pada jurnal yang ditulis oleh Any Widayatsari membahas terkait operasi pengumpulan dana pihak ketiga pada perbankan syariah berdasarkan kepada kedua prinsip, yaitu *wadiah* dan *mudharabah* baik landasan fiqih yang melandasinya maupun alur operasi pengumpulan dana pihak ketiga pada perbankan konvensional dan perbankan syariah, sedangkan penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* pada salah satu produk tabungan dan dilandasi dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000.

Perbedaan kedua yaitu lokasi, pada jurnal Any Widayatsari tidak menggunakan lokasi sebagai temuannya

⁵² Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 3, No. 1 oleh Any Widayatsari, *Akad Wadiah dan Mudharabah dalam penghimpunan dana pihak ketiga bank syariah*, Fakultas Ekonomi, Universitas Riau, 2013

melainkan operasi perbankan syariah berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*, baik landasan fiqih yang melandasinya maupun alur operasi pengumpulan dana pihak ketiga pada perbankan konvensional dan perbankan syariah. Sedangkan peneliti menggunakan lokasi penelitian yaitu BTN KCPS Jombang.

6. Skripsi oleh Dede Abdurohman Implementasi Fatwa DSN NO : 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan *Mudharabah* di BTN KCP Syariah Soekarno-Hatta Malang.⁵³

Dalam skripsi ini membahas terkait, secara umum perbankan syariah tidak menerapkan berbagai asas-asas kontrak syariah, begitupun dengan beberapa Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam praktiknya sebagian sesuai dengan Fatwa yang disebutkan dan sebagian tidak.

Adapun persamaan dan perbedaan dari kedua penelitian tersebut adalah,

a. Persamaan

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Dede Abdurohman dan peneliti yaitu membahas terkait pelaksanaan Fatwa DSN No 02/DSN-MUI/2000 tentang Tabungan yang menggunakan akad *mudharabah*.

b. Perbedaan

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dede Abdurohman membahas tentang Implementasi Fatwa DSN NO : 02/DSN-

⁵³ Dede Abdurohman, *Implementasi Fatwa DSN NO : 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Mudharabah di BTN KCP Syariah Soekarno-Hatta Malang* (Malang : UIN Maulana Malik Ibarahim, 2012)

MUI/IV/2000 Tentang Tabungan *Mudharabah* yang semua tabungan berakad *mudharabah* di BTN di BTN KCP Syariah Soekarno-Hatta Malang dibahas dalam penelitian ini, sedangkan penelitian yang diangkat oleh peneliti membahas hanya satu produk tabungan yang memakai akad *mudharabah mutlaqah* di BTN KCPS Jombang.